



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/119/2023

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT
(*CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE*) KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan strategis bidang kesehatan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dan transformasi kesehatan, perlu dilaksanakan akselerasi penerapan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat;
 - b. bahwa dalam rangka akselerasi penerapan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat, perlu dibentuk tim yang akan mengoordinasikan dan memfasilitasi penerapan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat secara masif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT (*CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE*) KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim RBTK (CTO).
- KEDUA : Tim RBTK (CTO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim *Reporting Office* dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tim RBTK (CTO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- 1) Pengarah:
 - a. menetapkan arah dan kebijakan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat;
 - b. memberikan arahan terkait pelaksanaan dan pengembangan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat;
 - c. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat; dan
 - d. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana.
 - 2) Tim Pelaksana:
 - a. merumuskan, menetapkan, mengeskalasi, dan mengharmonisasi kegiatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat;
 - b. mengoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan pemantauan aktif dalam implementasi program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat;
 - c. melakukan identifikasi hambatan dan ancaman serta mengelola dan mengnyinergikan upaya untuk mengatasi hambatan dan ancaman yang berkenaan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat;

- d. mengelola keterlibatan pihak internal dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) eksternal terkait dalam mendukung proses perubahan struktur organisasi, proses bisnis, layanan publik, dan implementasi program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat;
 - e. melaksanakan *monitoring* evaluasi dan merekomendasikan upaya perbaikan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat dalam rangka menjamin akuntabilitas; dan
 - f. menyusun laporan konsolidasi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat dan menyampaikan kemajuan perkembangan informasi terkini kepada Pengarah dan pemangku kepentingan lainnya.
- 3) Tim *Reporting Office*:
- a. memastikan pertimbangan aspek akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran;
 - b. melakukan analisis spesifik terkait akuntabilitas kinerja;
 - c. mengidentifikasi potensi risiko dan mengusulkan rencana mitigasi;
 - d. memberikan saran atas pelibatan pemangku kepentingan sepanjang eksekusi inisiatif;
 - e. membantu Tim Pelaksana dalam mengidentifikasi interdependensi;
 - f. melakukan koordinasi dengan Tim *Project Management Office* (PMO) dan Tim Kerja dalam memastikan alur logis pengusulan inisiatif yang berdasarkan pada upaya penyelesaian akar masalah;
 - g. melaksanakan program penguatan pengawasan dalam implementasi dan *monitoring* evaluasi penyelenggaraan program reformasi birokrasi tingkat Kementerian Kesehatan (*ex-officio* Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan dan *Monitoring* Evaluasi Reformasi Birokrasi); dan

h. menyusun laporan konsolidasi pengawasan akuntabilitas program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat dan menyampaikan kemajuan perkembangan informasi terkini kepada Pengarah dan pemangku kepentingan lainnya.

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 2) terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Tim *Internal Transformation Office* (ITO);
- c. Tim *Planning and Budgeting Transformation Office* (PBTO);
- d. Tim *Regulatory Transformation Office* (RTO);
- e. Tim *Digital Transformation Office* (DTO); dan
- f. Tim *Strategic Delivery Unit* (SDU);

KELIMA : Tim *Internal Transformation Office* (ITO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi sistem internal Kementerian Kesehatan dalam program reformasi birokrasi dan transformasi organisasi dan sumber daya manusia;
- 2) melakukan koordinasi penyelenggaraan program bersama dengan Tim PMO terkait reformasi birokrasi dan transformasi organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 3) melakukan *monitoring* dan evaluasi program inisiatif strategis reformasi birokrasi dan transformasi organisasi dan sumber daya manusia;
- 4) menyusun dan mengelola manajemen kinerja organisasi dan penilaian kerja tim dan individu; dan
- 5) mengeskalasi program manajemen perubahan, peningkatan kapasitas internal, komunikasi, dan publikasi baik internal maupun eksternal terkait program reformasi birokrasi dan transformasi organisasi dan sumber daya manusia (*ex-officio* Kelompok Kerja Manajemen Perubahan; Kelompok Kerja Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kelompok Kerja Penataan Organisasi, Kelompok Kerja Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik dan Penyebarluasan Informasi).

KEENAM : Tim *Planning and Budgeting Transformation Office* (PBTO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi sistem internal Kementerian Kesehatan dalam program transformasi perencanaan dan anggaran yang efektif dan efisien;
- 2) melaksanakan tata kelola akuntabilitas kinerja yang didukung sumber daya manusia dan sistem informasi kinerja perencanaan dan penganggaran berdasarkan pengetahuan dan data yang memadai (*ex-officio* Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja);
- 3) melakukan koordinasi penyelenggaraan program bersama dengan Tim PMO terkait transformasi perencanaan dan anggaran di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- 4) melakukan *monitoring* dan evaluasi program inisiatif transformasi perencanaan dan anggaran.

KETUJUH : Tim *Regulatory Transformation Office* (RTO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf d mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi sistem internal Kementerian Kesehatan dalam program transformasi regulasi;
- 2) melaksanakan penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan melalui identifikasi dan pemetaan regulasi, deregulasi yang menghambat birokrasi, penguatan sistem regulasi, perencanaan kebijakan, meliputi *agenda setting* dan formulasi kebijakan, serta evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah ditetapkan (*ex-officio* Kelompok Kerja Deregulasi Kebijakan);
- 3) melakukan koordinasi penyelenggaraan program bersama dengan Tim PMO terkait transformasi regulasi di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan

- 4) melakukan *monitoring* dan evaluasi program inisiatif strategis transformasi regulasi.

KEDELAPAN : Tim *Digital Transformation Office* (DTO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf e mempunyai tugas:

- 1) mengoordinasikan dan mengakselerasikan implementasi seluruh program digitalisasi di bidang kesehatan secara masif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan (*ex-officio* Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana);
- 2) mengoordinasikan proses transformasi digital di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 3) melaksanakan perencanaan, penyelarasan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi teknologi informasi untuk mendukung program transformasi digital di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 4) melakukan koordinasi, pemantauan, dan analisis mendalam, serta upaya perbaikan terhadap implementasi program strategis penerapan Satu Data Kesehatan, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 5) melakukan koordinasi dan memberikan dukungan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mencapai sasaran transformasi kelembagaan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur dan pengintegrasian dengan proses bisnis serta manajemen kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan ; dan
- 6) melakukan pengelolaan data dan pengembangan produk digital sesuai cetak biru transformasi teknologi kesehatan.

KESEMBILAN : Tim *Strategic Delivery Unit* (SDU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf f merupakan *Project Management Office* (PMO) tingkat Kementerian yang mempunyai tugas:

- 1) melakukan *monitoring* dan evaluasi program prioritas Kementerian Kesehatan dan program inisiatif lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;

- 2) melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan dalam program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat;
- 3) mengoordinasikan pelaporan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat kepada Menteri dan Wakil Menteri; dan
- 4) memberikan dukungan analisis strategis kepada Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai arahan Menteri Kesehatan.

KESEPULUH : Tim Pelaksana dan Tim *Reporting Office* dapat menunjuk narasumber dan/atau menetapkan tim teknis yang berasal dari pihak lain di luar Kementerian Kesehatan, yang berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan Menteri Kesehatan yang berlaku.

KESEBELAS : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Tim *Reporting Office* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 2) dan angka 3) dibentuk Sekretariat.

KEDUA BELAS : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/268/2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/3605/2021 tentang Tim Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Kesehatan Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KEEMPAT BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/119/2023
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DAN
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT
(*CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE*)
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT
(*CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE*) KEMENTERIAN KESEHATAN

I. PENGARAH

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan

II. TIM PELAKSANA

1. Ketua : Sekretaris Jenderal
2. *Tim Internal Transformation Office* (ITO)
 - a. Ketua : Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
 - b. Sekretaris :
 - 1) Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 2) Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan
 - c. Tim Teknis terdiri dari Pejabat Fungsional yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan
3. *Tim Planning and Budgeting Transformation Office* (PBTO);
 - a. Ketua : Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
 - b. Sekretaris :
 - 1) Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 - 2) Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

- c. Tim Teknis terdiri dari Pejabat Fungsional yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan
- 4. Tim *Regulatory Transformation Office* (RTO);
 - a. Ketua : Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan
 - b. Sekretaris :
 - 1) Kepala Biro Hukum
 - 2) Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - c. Tim Teknis terdiri dari Pejabat Fungsional yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan
- 5. Tim *Digital Transformation Office* (DTO)
 - a. Ketua : Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan
 - b. Sekretaris :
 - 1) Kepala Pusat Data dan Informasi
 - 2) *Deputy Chief*
 - c. *Chief Officer*
 - d. Kelompok Kerja/ *Tribe*


Tim Digital Transformation Office (DTO) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan
- 6. Tim *Strategic Delivery Unit* (SDU)
 - a. Ketua : Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Kesehatan
 - b. Sekretaris :
 - 1) Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
 - 2) Tenaga Ahli Bidang Analisis dan Harmonisasi Program Kesehatan
 - c. Tim Teknis terdiri dari Pejabat Fungsional yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan

III. Tim *REPORTING OFFICE* (RO)

- a. Ketua : Inspektur Jenderal
- b. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Jenderal
- c. Tim Teknis terdiri dari Pejabat Fungsional yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan

IV. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT (*CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE*) KEMENTERIAN KESEHATAN

STRUKTUR TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT
(*Central Transformation Office*) KEMENTERIAN KESEHATAN



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003